

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 19 Mei 2020

Nomor	: 120/ 0423 /I	Kepada	Yth. Menteri Dalam Negeri RI
Sifat	: Biasa		c.q. Direktur Jenderal
Lampiran	: 1 (satu) berkas		Bina Pembangunan Daerah
Hal	: Penyampaian Laporan		di -
	SPM Tahun 2019		JAKARTA

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Gubernur menyampaikan laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.



Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tahun 2019



Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

*Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2020*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahNya penyusunan buku Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam penyajian laporan ini tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak diperlukan guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Buku Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Pangkalpinang, 30 April 2020

The official stamp of the Governor of Kepulauan Bangka Belitung is a circular emblem. It features a central five-pointed star with a Garuda bird (the national symbol of Indonesia) perched on it. The text "KEPULAUAN BANGKA BELITUNG" is written in a circle around the star. Above the star, the word "GUBERNUR" is visible. A blue ink signature is written across the stamp.
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Kebijakan Umum	4
D. Arah Kebijakan	7
 BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	 8
A. Urusan Pendidikan.....	8
B. Urusan Kesehatan.....	10
C. Urusan Pekerjaan Umum.....	12
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	15
E. Urusan Trantibumlinmas	17
F. Urusan Sosial	20
 BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	 25
A. Urusan Pendidikan.....	25
B. Urusan Kesehatan.....	26
C. Urusan Pekerjaan Umum.....	26
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	27
E. Urusan Trantibumlinmas	27
F. Urusan Sosial	27
 BAB IV PENUTUP	 29
A. Kesimpulan.....	29
B. Rekomendasi.....	30

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi yang seluas-luasnya diberikan kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan adalah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM dan mekanisme penerapan SPM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sama-sama wajib menerapkan SPM untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Lebih lanjut penerapan Standar Pelayanan Minimal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan terkait dengan mutu pelayanan dasar, pengaturan lebih rinci ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh Menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah tersebut, diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Dalam penerapan SPM juga harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Untuk itu, mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, namun mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan pada pengumpulan data secara empiris, penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.

Perubahan paradigma lainnya mengenai SPM adalah dalam konteks belanja daerah. Telah ditentukan secara tegas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Oleh sebab itu, bukan kinerja pemerintah daerah yang menjadi prioritas utama melainkan terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara.

Untuk itu dalam rangka memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat Bangka Belitung. Hal tersebut dalam upaya mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah: ***“Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan***

Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.

Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi dipandang perlu agar pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah menjadi lebih terukur. Hal ini dikarenakan SPM sudah disertai tolok ukur pencapaian target kinerja yang logis dan riil sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik di daerah

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 /Prt/M/2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

C. Kebijakan Umum

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dirumuskan kebijakan umum dan program pembangunan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Kebijakan umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah telah memuat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu : “***Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efisien dan Cepat Berbasis Teknologi***”.

Selanjutnya dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017–2022, yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. ***Pembangunan ekonomi*** adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi masyarakat yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi sektor-sektor ekonomi berbasis inovasi serta peningkatan

konsumsi pemerintah dan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapita masyarakat dan pengeluaran pemerintah perkapita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

- b. **Berbasis potensi daerah** adalah pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang difokuskan kepada peningkatan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan berkelanjutan sesuai dengan potensi daerah.

2. Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas;

Pernyataan misi ini mengandung makna:

- a. **Infrastruktur** adalah pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- b. **Konektivitas daerah** adalah memastikan terhubungnya semua daerah di wilayah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Sumber daya manusia** adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. **Unggul dan handal** adalah mempunyai tingkat pendidikan yang baik yang diukur dari Rata-rata lama sekolah dan mempunyai daya saing yang tinggi.

4. Meningkatkan kesehatan masyarakat ;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

Kesehatan Masyarakat adalah seluruh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai derajat kesehatan yang tinggi yang diukur dari Angka Usia Harapan Hidup.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Tata Kelola Pemerintahan yang baik** adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas

- b. **Pembangunan demokrasi** adalah pembangunan yang menitik beratkan kepada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan partisipasi politik masyarakat serta lembaga demokrasi.

6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Pernyataan misi ini mengandung makna :

- a. **Pengendalian bencana** adalah mengendalikan bencana mulai dari sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana untuk untuk meminimalisir korban bencana dan kerusakan akibat bencana.
- b. **Kualitas lingkungan hidup** adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta ramah terhadap lingkungan.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan.
2. Pembangunan Bahari.
3. Pengembangan Pariwisata.
4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.
5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah.
6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat .
7. Pengembangan Energi dan Infrastruktur dan Infrastruktur Kewilayahan.
8. Pembangunan Pendidikan.
9. Pembangunan Kesehatan.
10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik.
11. Pembangunan Berdemokrasi.
12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan.
13. Pengendalian Lingkungan Hidup.

Ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta digunakan dalam mendukung jalannya

pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Harapan dari hal tersebut adalah agar pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2019 dapat semakin mengarah pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pencapaian visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait langsung dengan penerapan SPM diwujudkan antara lain melalui beberapa prioritas antara lain: **pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan tata kelola birokrasi dan pelayanan publik serta peningkatan pembangunan bidang kebencanaan.**

Prinsip dan kebijakan umum APBD adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.

D. Arah Kebijakan

Tahun 2019 adalah merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Untuk tema prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 adalah **“Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas”**.

Berdasarkan pada tema pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, dititikberatkan pada perwujudan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas untuk mendukung pengembangan potensi daerah serta peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Urusan Pendidikan

SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan pendidikan antara lain:

- a. Pendidikan menengah dengan indikator pencapaian yaitu jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah;
- b. Pendidikan khusus dengan indikator pencapaian jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus.

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM untuk urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	59.436 orang	100%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	1.276 orang	100%

3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	37.154 orang	62,5%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	1.089 orang	85,34%

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan Pendidikan:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	127.951.591.917	17.045.360.000	
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	3.093.233.867	2.324.585.600	

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pendidikan tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	35 orang
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	35 orang

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan ini ditetapkan dalam SK Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan pendidikan adalah data tentang warga negara yang tidak bersekolah (ATS) sulit didapat meskipun sosialisasi tentang Standar Pelayanan Minimal sudah dilaksanakan sampai level kepala desa.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menganggarkan kegiatan pendataan SPM untuk mendapatkan data anak tidak sekolah (ATS) pada tahun 2021.

B. Urusan Kesehatan

SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar untuk urusan kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi dengan indikator jumlah warga negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	47 orang	100 %

2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	863 orang	100 %
----	--	--	-----------	-------

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	47 orang	100 %
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	863 orang	100 %

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan kesehatan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	319.231.308	-
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	-	59.077.876	-

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan kesehatan tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	3 orang
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	3 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain dana yang dianggarkan bisa tidak terealisasi bila dalam 1 (satu) tahun tidak terjadi wabah. Selain itu sulit menentukan denominator (jumlah orang yang berpotensi terkena wabah (KLB) karena setiap kejadian KLB/Wabah itu spesifik berbeda di setiap kejadian.

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan melakukan penganggaran yang disesuaikan dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Selain itu perlu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang potensi KLB/Wabah yang mungkin terjadi.

C. Urusan Pekerjaan Umum

SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan pekerjaan umum antara lain:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	n.a	n.a
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	n.a	n.a

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan pekerjaan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realiasi	Persentase
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	n.a	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	n.a	100%

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan pekerjaan umum.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	-	-	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	-	-	-

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan pekerjaan umum tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Indikator SPM	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota;	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	2 orang
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	2 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum ini yaitu bahwa belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga untuk pencapaian target ini sulit direalisasikan.

Langkah-langkah yang ditempuh sebagai solusi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ini akan berkonsultasi ke kementerian teknis yang membidangi urusan tersebut dan juga pada Tahun Anggaran 2020 ini Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kepulauan Bangka Belitung akan membuat Kegiatan Pengumpulan data agregasi Kab/Kota pengolahan data SPM bidang air minum dan air limbah.

D. Urusan Perumahan Rakyat

SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan perumahan rakyat antara lain:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut ini:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	276 orang	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	n.a	n.a

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan perumahan rakyat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	276 Unit	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	n.a	n.a

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM perumahan rakyat:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	4.107.302.500	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Dukungan Personil
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	5 orang
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	5 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan SPM ini khususnya untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena realokasi program pemerintah daerah provinsi adalah belum adanya program pemerintah provinsi untuk kegiatan ini yang mengakibatkan adanya masyarakat yang terkena relokasi. Sehingga untuk penerapan SPM ini di Tahun 2021 direncanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi rumah layak huni yang terkena program pemerintah dan rumah tidak layak huni daerah yang potensi rawan bencana.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	-	-

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	-	-

Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti semua pelanggar Perda/Perkada atau pelanggar ketertiban umum, namun tidak ada warga negara yang menuntut pelayanan kerugian materiil dan pengobatan seperti yang dimaksud Permendagri Nomor 121 Tahun 2018.

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi		1.142.734.000	

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	Satpol PP PNS = 77 orang Satpol PP Non PNS = 150 orang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

- Belum adanya pemahaman yang jelas mengenai pelayanan kerugian materiil dan pelayanan pengobatan kepada warga negara yang terkena dampak dari tindakan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP. Sehingga kesulitan dalam perencanaan dan penganggaran kegiatan untuk jenis pelayanan tersebut.
- Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki program dan kegiatan dalam menunjang penerapan SPM ini, hanya saat ini belum dapat memfasilitasi penyiapan anggaran pelayanan kerugian dan pelayanan pengobatan kepada warga negara yang terkena dampak dari tindakan penegakan Perda dan Perkada. Solusi saat ini yang dilakukan adalah menindak pelanggaran Perda dan Perkada yang benar-benar diyakini kebenarannya dan berusaha menghindari bentrok fisik dengan

tujuan mengurangi resiko tuntutan masyarakat atas pelayanan kerugian dan pengobatan.

F. Urusan Sosial

SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar dan indikator untuk urusan sosial antara lain:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti sosial dengan indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti sosial dengan indikator pencapaian jumlah warga negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti;
- e. Perlindungan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 ditampilkan pada table berikut ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	20 org	100 %
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	15 org	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	5 org	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	a. Bencana alam 334 orang b. Bencana sosial 9 orang	100 %

3. Realisasi

Realisasi target pencapaian SPM urusan sosial di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi	Persentase
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	15 org	75,00 %
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	16 org	106,67 %

3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	4 org	80,00 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	a. Bencana Alam 292 orang b. Bencana sosial 9 orang	87,43 % 100 %

4. Alokasi Anggaran

Berikut adalah jumlah anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menerapkan SPM urusan sosial.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)		
			APBN (Rp)	APBD (Rp)	Lain-lain
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti		1.440.820.000	
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlanter di dalam panti		1.122.060.000	
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti			
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti		-	

5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	2.127.070.000	699.350.000	
----	---	--	---------------	-------------	--

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM urusan sosial tahun 2019, personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian ditampilkan pada tabel berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Dukungan Personil
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	25 orang
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;	Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	32 orang
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	-
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	484 ang

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan sosial antara lain :

- a. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti sosial adalah jumlah penerima manfaat belum mencapai kuota maksimal karena ketiadaan klien.
- b. Permasalahan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti sosial dan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti sosial adalah petunjuk operasional dari Panti Sosial Bina Serumpun (PSBS) adalah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 15 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM di Dalam UPTD Panti Sosial Bina Serumpun, bahwa Jenis Pelayanan Dasar didalam PSBS meliputi rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dan rehabilitasi sosial ABH.
- c. Permasalahan Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial adalah Belum adanya pelayanan di panti sosial yang membidang gelandangan dan pengemis.
- d. Permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi adalah Sebanyak 334 org korban bencana alam, hanya 292 yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan logistik bencana. Sedangkan 42 org adalah korban bencana yang tidak masuk dalam kriteria penerima, yaitu sebagai berikut :
 - Terkena dampak bencana tetapi tidak termasuk kategori ringan, sedang ataupun berat;
 - Masuk dalam wilayah lokasi bencana namun tidak terdampak bencana;
 - Terdampak bencana kondisi rusak ringan dan mampu secara ekonomi dan material;
 - Korban yang terdampak bencana baik berat, sedang maupun ringan namun mampu dan tidak mau menerima bantuan dan merasa tidak layak untuk dibantu.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program:

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas;
2. Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan;
3. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka;
4. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat;
5. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan;
6. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur;
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA;
2. Pemberian Beasiswa Siswa SMA;
3. Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler);
4. Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK;
5. Pemberian Beasiswa Siswa SMK;
6. Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan);
7. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMA, SMK se wilayah pangkalpinang Bangka;
8. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA, SMK se wilayah Bangka Barat;
9. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA, SMK se wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan;
10. Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus;
11. Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis;
12. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik);
13. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang;

14. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat;
15. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok;
16. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba;
17. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan;
18. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
19. Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur.

B. Urusan Kesehatan

Penerapan dan pencapaian SPM urusan kesehatan dilaksanakan dalam Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Pertemuan peningkatan kapasitas petugas krisis kesehatan;
2. Pelatihan bantuan hidup dasar;
3. Pengadaan tas lapangan;
4. Perjalanan dinas :
 - Asistensi,
 - Mobilisasi satgas PPK
 - Konsultasi dan koordinasi
 - Transport panitia pertemuan
5. Perjalanan dinas dalam daerah (supervise surveilans epidemiologi);
6. Perjalanan dinas dalam daerah (verifikasi rumor penyakit potensial KLB);
7. Perjalanan dinas dalam daerah (mobilisasi satuan tugas penanggulangan KLB).

C. Urusan Pekerjaan Umum

Tidak ada program dan kegiatan yang dilaksanakan terkait pemenuhan SPM pada urusan pekerjaan umum. Hal ini karena belum adanya SPAM regional dan SPALD regional yang terbangun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Urusan Perumahan Rakyat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam Program Pembangunan Perumahan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana;
2. Sosialisasi Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program:

1. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
2. Penegakan Perda dan Perkada.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penindakan yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada.

F. Urusan Sosial

Penerapan dan pencapaian SPM urusan Pendidikan dilaksanakan dalam program:

1. Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial;
2. Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial;
3. Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti;
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni Panti;
3. Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti;
4. Penyediaan Bantuan UEP bagi eks Penghuni Panti;
5. Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti;

6. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti;
7. Pelayanan Psikososial bagi PMKS dipanti Sosial Bina Serumpun;
8. kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS;
9. Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Warga Binaan Sosial di PSBS;
10. Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial;
11. Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti;
12. Pembangunan Prasarana Panti;
 - a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial.
13. Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam;
14. Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Keberhasilan pencapaian target SPM memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparaturnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, para pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Kepulauan Bangka Belitung. Sehingga diharapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat tercapai selama kurun waktu tertentu.

Bahwa untuk pencapaian target SPM pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung masih membutuhkan perhatian dari semua pihak, sebagai wujud komitmen pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dasar yang wajib diterima oleh masyarakatnya.

Unsur OPD yang membidangi perencanaan dan unsur OPD yang membidangi keuangan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dicari penyebabnya untuk mencapai target yang ditentukan yang bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Dari hasil penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa realisasi pencapaian SPM tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum telah tercapai. Namun demikian ada beberapa indikator yang tidak dapat dilaksanakan dan perlu mendapatkan perhatian dan kajian, seperti urusan pekerjaan umum dimana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki SPAM regional dan SPALD regional sehingga pencapaian target sulit untuk direalisasikan.

Selain itu, untuk urusan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat pelaksanaan SPM masih memerlukan pemahaman dan kesamaan persepsi dalam menginterpretasikan indikator yang telah ditentukan.

2. Rekomendasi


Berdasarkan hasil capaian SPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 di atas, hal ini memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah mengenai capaian SPM saat ini, dan diharapkan menjadi acuan Pemerintah Provinsi dalam menyusun strategi dalam arah kebijakan daerah untuk mengoptimalkan penerapan SPM.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, ada beberapa permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi yang hendaknya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah demi pencapaian penerapan SPM di masa yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menterjemahkan SPM yang wajib dilaksanakan ke dalam dokumen perencanaan serta dokumen lainnya seperti KUA, Renja dan RKA;
2. Mengakomodir semua SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah ke dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Renstra OPD pengampu dan menjadikan beberapa indikator capaian SPM menjadi indikator kinerja utama OPD pengampu urusan tersebut;
3. Penyusunan rencana aksi penerapan SPM di provinsi yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam pencapaian penerapan SPM secara optimal;
4. Meningkatkan komitmen seluruh OPD untuk menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan minimal yang berbasis kinerja;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM secara periodik;

Demikian Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diharapkan laporan ini dapat memacu dan meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memberikan pelayanan ke masyarakat di tahun mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhoNya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

The official stamp of the Governor of Kepulauan Bangka Belitung is a circular purple ink stamp. It features a central emblem of a Garuda bird with its wings spread, perched on a shield. The text "GUBERNUR" is at the top, "KEPULAUAN BANGKA BELITUNG" is at the bottom, and "2014" is in the center below the emblem. A blue ink signature is written over the stamp.
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
ERZALDI ROSMAN

LAMPIRAN

REKAP CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR SPM KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN SPM KABUPTEN/KOTA SE-PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG						
		KOTA PANGKALPINANG	KABUPATEN BANGKA	KABUPATEN BANGKA TENGAH	KABUPATEN BANGKA SELATAN	KABUPATEN BANGKA BARAT	KABUPATEN BELITUNG	KABUPATEN BELITUNG TIMUR
A.	PENDIDIKAN							
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	96,17 %	69,44 %	97,74 %	107,22 %	83,99 %	90,56 %	61,36 %
2.	Pendidikan Dasar	100,8 %	101,19 %	96,32 %	101,58 %	84,57 %	99,65 %	78,95 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	100,00 %	21,59 %	9,75 %	0,0084%	4,15 %	83,90 %	10,40 %
B.	KESEHATAN							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	92,90 %	95,13 %	97,50 %	85,00 %	95,74 %	90,50 %	61,97 %
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	96,11 %	91,65 %	98,75 %	90,75 %	95,54 %	79,21 %	63,26 %
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,95 %	101,10 %	100,68 %	98,73 %	98,27 %	98,97 %	65,91 %
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	92,89 %	97,17 %	92,48 %	78,56 %	94,75 %	82,61 %	61,80 %
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	94,62 %	100,04 %	86,27 %	87,29 %	99,06 %	100 %	n.a (100 %)
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	89,06 %	68,09 %	82,59 %	89,38 %	73,02 %	54,93 %	42,83 %
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	90,67 %	93,55 %	81,14 %	79,78 %	84,97 %	71,39 %	46,26 %
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	86,68 %	86,80 %	67,135 %	82,24 %	85,29 %	41,45 %	63,10 %
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	87,59 %	99,29 %	113,67 %	98,46 %	134 %	95,05 %
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa	90,60 %	100,00 %	99,31 %	102,99 %	100,00 %	76,74 %	100 %
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	80,59 %	100,36 %	77,96 %	121,83 %	121,95 %	35,8 %	39,15 %
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	63,80 %	107,24 %	92,68 %	96,50 %	99,08 %	126,86 %	49,36 %
C.	PEKERJAAN UMUM							
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	8,03 %	87,00 %	100,08 %	60,35 %	70,92 %	78,98 %	77,06 %

2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	0 %	95,12 %	101,65 %	5,58 %	88,48 %	83,80 %	89,05 %
D.	PERUMAHAN RAKYAT							
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 %	0 %	n.a (100 %)	n.a (100%)	100,00 %	0 %	55,54 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 %	100%	n.a (100 %)	n.a (100%)	100,00 %	0 %	0 %
E.	TRANTIB							
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	100,00%	0 %	100 %	100,00 %	0 %	91,6 %
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100 %	70,73 %	0 %	0 %	3,25 %	0 %	1,05 %
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100 %	70,73 %	0 %	0 %	5,34 %	0 %	0,67 %
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100,00%	0 %	0 %	100,00 %	0 %	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100,00%	0 %	100 %	24,13 %	0 %	5,51 %
F.	SOSIAL							
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti	0 %	91,13%	100 %	n.a (100 %)	100,00 %	90 %	n.a (100 %)
2.	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di Luar Panti	0 %	100,00%	100 %	n.a (100 %)	41,12 %	52,87 %	n.a (100 %)
3.	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti	0 %	0%	100 %	n.a(100 %)	100,00 %	93,21 %	n.a (100 %)
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	0 %	100,00%	166 %	n.a (100 %)	100,00 %	0 %	n.a (100 %)
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 %	100,00%	131 %	100 %	100,00 %	0 %	n.a (100 %)